



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 294 /V.08/HK/2017

ABOUT

**CHANGE ATTACHMENT GOVERNOR LAMPUNG NUMBER
G/259/II.12/HK/2015 ABOUT FORMATION WORK GROUP
GENDER MAINSTREAMING PROVINCE LAMPUNG YEAR 2015-2019**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dan dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/259/II.12/HK/2015;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/259/II.12/HK/2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/259/II.12/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Merubah susunan personalia Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/259/II.12/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/259/II.12/HK/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24/V.08/HK/2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG 2017-2019

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
Moeloe Provinsi Lampung;
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung;
4. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
5. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Lampung;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Lampung;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung;
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Lampung;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung;
19. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Lampung;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung;
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Lampung;
23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
24. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
25. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Lampung;

26. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
27. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
28. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
29. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
30. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
32. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
33. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
35. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
36. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
37. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
38. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
39. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
40. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
41. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
42. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
43. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
44. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
45. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
46. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO